

BAB III

KONTRIBUSI INDONESIA DALAM KONFERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

3.1 Konferensi Hukum Laut Jenewa (UNCLOS I dan II)

Walaupun pada saat itu dunia Internasional memiliki beberapa konvensi tentang kegiatan laut, akan tetapi belum ada konvensi yang mengatur tentang pemanfaatan laut. Konvensi pada waktu itu hanya mengatur tentang keselamatan di laut (*safety of life at sea*) atau dikenal SOLAS dan tentang tabrakan kapal (*collision*).⁵⁵ Maka dari itu, *International Law Convention* (ILC) yang merupakan salah satu organ PBB dalam urusan instrument hukum, menyarankan untuk mengadakan konferensi Internasional guna mengkodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut Internasional.

Konferensi Hukum Laut pertama yang diadakan oleh PBB dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1958, yang dimulai dari tanggal 24 Februari 1958 sampai 27 April 1958 di Jenewa. Konferensi ini diketuai oleh Wan Waithayakanon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 Negara termasuk Indonesia.⁵⁶ Konferensi ini dilakukan karena adanya permasalahan yang belum terselesaikan pada saat Konferensi Hukum Laut 1930, yaitu adanya ketidakseragaman dalam pengambilan lebar laut territorial dan klaim sepihak dari negara pantai atas lebar laut territorial.

⁵⁵ Puspitawati, *Op.cit*, hlm 16

⁵⁶ Anwar, C. *Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan. 1989

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mengikuti konferensi ini mengirimkan delegasinya guna memperjuangkan konsep hukum lautnya. Delegasi Indonesia dalam konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 adalah Achmad Soebardjo, Mochtar Kusumaatmadja, dan Dubes RI di Bern. Dalam konferensi delegasi Indonesia mengemukakan tentang prinsip Negara Kepulauan (*Archipelagic State Principal*), mendengar prinsip tersebut negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut merasa asing dengan prinsip negara kepulauan yang dijelaskan oleh delegasi Indonesia karena bati kali pertama dunia Internasional mendengar hal tersebut. Indonesia sangat mengusahakan agar keputusan dari konferensi ini sesuai dengan yang diharapkan agar terciptanya satu kesatuan antar pulau di Indonesia yang sesuai dengan Deklarasai Djuanda.

Dalam konferensi Jenewa ini perjuangan Indonesia belum memperlihatkan hasilnya, karena konsep Negara Kepulauan yang dikemukakan oleh delegasi Indonesia ditolak oleh negara-negara yang hadir. Kegagalan lain yang dialami Indonesia dalam konferensi adalah tidak berhasilnya penetapan lebar laut wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat peserta konferensi dalam menanggapi lebar wilayah laut, beberapa negara maritim setuju dengan lebar wilayah laut sebesar 3 mil dan negara berkembang mengusulkan agar lebar wilayah laut sebesar 12 mil.⁵⁷ Kemudian Amerika Serikat dan negara pendukungnya memberikan usulan terkait masih belum tercapai titik tengah perihal lebar wilayah laut, usulannya yaitu 6 mil wilayah laut ditambah 6 mil daerah perikanan.⁵⁸

⁵⁷ Nurhidayati, *Op.cit*, hlm 47

⁵⁸ *Ibid*

Walaupun ada beberapa usul dari para peserta dalam konferensi ini tidak ditetapkan tentang batas wilayah laut territorial yang pasti berapa milnya. Akan tetapi dalam konferensi hukum Laut tahun 1958 menghasilkan 4 konvensi, yaitu: 1). Konvensi tentang territorial laut dan zona tambahan, 2). Konvensi tentang laut lepas, 3). Konvensi tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan 4). Konvensi tentang Landas Kontinen.⁵⁹

Kegagalan pada konferensi Hukum Laut 1958 tidak memudarkan semangat delegasi Indonesia dalam memperjuangkan konsep Negara Kepulauan dan wilayah laut territorial. Delegasi Indonesia melanjutkan perjuangannya di konferensi Hukum Laut II tahun 1960 yang masih diadakan di Jenewa. Dalam konferensi Indonesia mengusulkan tentang lebar wilayah laut sebesar 12 mil yang sesuai dengan UU Perpu No. 4 tahun 1960, namun usul ini masih mendapat penolakan dari beberapa peserta konferensi. Kemudian Amerika Serikat memberikan usulan 6 mil wilayah laut dan 6 mil *exclusive fishing zone* (Zona Perikanan Eksklusif), usul ini pun mengalami penolakan dari para peserta konferensi. Adapun usul lain yang mengalami penolakan yaitu hanya mengakui 12 mil wilayah perikanan.⁶⁰ Karena tidak adanya kesepakatan yang terjadi tentang lebar wilayah laut, maka konferensi Hukum Laut 1960 ini dikatakan gagal.

Konvensi Hukum Laut Jenewa (*the Geneva Convention on the Sea*) umumnya dianggap sebagai dasar hukum bagi hak-hak dan kewajiban Internasional di

⁵⁹ Anwar, K. *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*. Lampung: Justice Publisher. 2015

⁶⁰ Nurhidayati, *Op.cit*, hlm 48

wilayah perairan.⁶¹ Adanya konvensi ini maka Indonesia pun mengeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1961 tentang persetujuan 3 konvensi hukum laut Jenewa 1958. Tiga konvensi yang disetujui oleh Indonesia dalam UU tersebut meliputi tentang Landas Kontinen, Laut bebas dan pengambilan ikan serta hasil laut dan pembinaan sumber-sumber hayati laut bebas.

3.2 Konferensi Hukum Laut III (UNCLOS III) Tahun 1974-1982

Pada tahun 1967, negara-negara baru ramai mengajukan klaim terhadap kedaulatan atas wilayah laut, yang mana pada saat itu terjadi eksplorasi dan eksploitasi laut. Maka dari itu muncul keinginan untuk memiliki konvensi Internasional yang mengatur tentang pemanfaatan laut. Pada tanggal 1 November 1967 Arvid Pardo Dubes Malta untuk PBB, mendesak agar PBB mengambil langkah-langkah guna membuat aturan-aturan hukum tentang pemanfaatan laut beserta sumber daya yang terkandung didalamnya.⁶² Kemudian pada tanggal 17 Desember 1970 memutuskan untuk segera mengadakan *The Third United Nation Conference on the Law of the Sea* atau UNCLOS III.⁶³ Pada tahun tanggal 3 Desember 1973 konferensi PBB tentang Hukum Laut III mulai dilaksanakan dengan bertempat di New York. Konferensi ini diikuti oleh 100 negara dan berlangsung selama 11 sesi.⁶⁴

⁶¹ Anwar. K, *Op.cit*, hlm 49

⁶² Puspitawati, *Op.cit*, hlm 20

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Sjawie. H. F, *Op.cit*, hlm 48

3.2.1 Sesi Pertama

Dalam sesi pertama konferensi PBB tentang Hukum Laut pembahasan yang dimuat adalah menentukan organisator dan tata tertib untuk kelancaran berlangsungnya konferensi PBB tentang Hukum Laut. Kemudian ditentukan pula untuk membentuk tiga panitia, yaitu panitia pertama yang menangani masalah rezim dasar laut Internasional, panitia kedua yang menangani masalah hukum laut pada umumnya, dan panitia ketiga yang bertanggung jawab mengatur masalah pencemaran laut, penelitian laut ilmiah dan transfer teknologi.⁶⁵ Konferensi ini diberi mandat oleh majelis umum PBB untuk membahas dan mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional, mandat diberikan melalui resolusi 3067 (XXVIII) 1973 yang berbunyi:⁶⁶

“the mandate of the Conference shall be to adopt a convention dealing with all matters relating to the law of the sea, taking into account the subject matter listed in paragraph 2 of the General Assembly resolution 2750 C (XXV) and the list of subjects and issues relating to the law of the sea formally approved on 18 August 1972 by the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-bed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction and bearing in mind that the problems of ocean space are closely interrelated and need to be considered as a whole”

Dengan adanya resolusi ini, maka konferensi PBB ini juga bertugas untuk mengadakan pengujian dan revisi secara menyeluruh terhadap ketentuan hukum laut yang ada. Berdasarkan resolusi diatas dalam Konferensi Hukum Laut III ini juga akan membahas tentang masalah negara kepulauan.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

3.2.2 Sesi Kedua

Pada tanggal 20 Juni 1974 bertempat di Caracas, sesi kedua dari konferensi PBB tentang Hukum Laut dimulai. Dalam sesi ini telah ditetapkan akan membahas masalah negara kepulauan yang berada didalam kerangka kerja panitia kedua.⁶⁷ Dengan ditetapkannya hal tersebut pembahasan mengenai negara kepulauan mendapat perhatian dibandingkan dari konferensi sebelumnya, karena dalam Konferensi Hukum Laut III pembahasan tentang negara kepulauan ini mendapat tempat tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena adanya upaya penerapan konsep negara kepulauan, terutama upaya Indonesia yang awalnya mengenalkan konsep tersebut melalui Deklarasi Djuanda yang kemudian disahkan melalui UU Perpu No. 4 tahun 1960 memberi pengaruh kepada banyak negara.⁶⁸ Konsep negara kepulauan menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam Konferensi Hukum Laut III disamping pembahasan Zona Ekonomi Eksklusif.

Pada 9 Agustus 1974 Indonesia yang menjadi ketua dari negara-negara kepulauan, dengan didampingi oleh negara Fiji, Mauritius, dan Philipina mengajukan sebuah draft *articles relating of archipelago states*. Draft tersebut berisi usul kepada panitia persiapan konferensi Hukum Laut PBB. Sebelum diajukan draft *articles relating of archipelago states*, pada tanggal 15 Juli 1974 dalam acara debat umu Indonesia telah mengajukan usul perihal pentingnya penerapan garis pangkal lurus. Hal ini diajukan guna menjaga kesatuan bangsa dan negara, integritas territorial, serta kestabilan politik dan ekonomi.⁶⁹ Kemudian

⁶⁷ *Ibid*, hlm 49

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm 50

dalam usul yang diajukan pada tahun 1974, definisi dari negara kepulauan telah direvisi yaitu sebagai,⁷⁰

“a state constituted wholly by one or more archipelago and may include other island”. Kemudian Kepulauan adalah *“a group of island including parts of island interconnecting waters and other natural features which are closely interrelated that such island, water and other natural features form an have been regarded a such”*

Definisi diatas sangat penting guna diterimanya konsep Negara Kepulauan di dunia Internasional. Maka dari itu definisi negara kepulauan dikembangkan lagi untuk diajukan pada Konferensi Hukum Laut III. Usulan yang diajukan oleh Indonesia menekankan kepada penggunaan garis pangkal untuk mengukur lebar wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif. Kemudian untuk penarikan garis pangkal lurus tidak harus diperlukan adanya pembatasan maksimal panjangnya. Negara kepulauan berhak untuk memiliki lautan yang terletak disisi dalam dari garis pangkal lurus, meliputi kedalamannya, jarak dari pantai dan dasar laut serta kekayaan alam.⁷¹ Hal tersebut membuat laut tidak lagi dipandang sebagai perairan pedalaman, akan tetapi dianggap perairan kepulauan.

Dengan munculnya istilah perairan kepulauan, keempat negara kepulauan mengartikan bahwa laut bebas bukanlah perairan pedalaman, laut territorial ataupun perairan kepulauan. Kemudian usulan pada tahun 1974 juga memberikan hak kepada kapal asing untuk melakukan lalu lintas damai di perairan kepulauan negara yang bersangkutan (*shall enjoy the right of innocent passage*). Akan tetapi kapa

⁷⁰ UNCLOS Part IV *articles* 46

⁷¹ Sjawie. H. F, *Loc.it*

lasing tersebut harus mengikuti ketentuan alur-alur pelayaran dari negara yang bersangkutan.

Dengan diberikannya beberapa usulan oleh empat negara kepulauan yang dipimpin Indonesia, diharapkan dapat dicapainya status khusus bagi negara kepulauan. Sebelum adanya usulan tentang negara kepulauan oleh 4 negara tersebut, pada tanggal 26 Juli 1974 Indonesia dan Mauritius bersama 7 negara *coastal archipelago* telah mengajukan usulan mengenai konsep negara kepulauan pada konferensi. Usulan tersebut adalah usulan campuran antara *coastal archipelago* (Kanada, Chili, India, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia dan Islandia) dan *mid-ocean archipelago* (Indonesia dan Mauritius).⁷² Kemudian pada saat itu naskah tersebut dibagikan kepada para peserta konferensi, namun hal ini menuai protes dari Philipina dan Fiji khususnya kepada Indonesia dan Mauritius karena tidak teguh pada konsep negara kepulauan yang telah direncanakan bersama. Filipina dan Fiji menyebutkan bahwa langkah yang diambil kurang tepat dan akan merugikan konsep negara kepulauan itu. Mereka juga menegaskan bahwa konsep tersebut harusnya hanya berlaku untuk negara *mid-ocean archipelago state*, yaitu negara yang memiliki pulau-pulau.⁷³

Protesnya Filipina dan Fiji kepada Indonesia dan Mauritius mengenai usulan tentang konsep negara kepulauan, karena Indonesia dan Mauritius kurang berkoordinasi dengan Filipina dan Fiji perihal menjalin kerjasama dengan 7 negara *coastal archipelago statei*. Akan tetapi pada akhirnya 4 negara kepulauan

⁷² *Ibid*, hlm 51

⁷³ *Ibid*

tersebut memutuskan untuk menggunakan usulan dari draft *articles relating to archipelago states* sebagai dasar guna menghadapi perundingan konferensi.

3.2.3 Sesi Ketiga-ISNT

Sesi ini dilaksanakan pada 27 Maret sampai 31 Mei 1975 dan berlokasi di Jenewa. Dalam konferensi ini lebih berfokus pada konsultasi kelompok para peserta dan pembicaraan informal. Kemudian dalam konferensi ini tidak ada delegasi yang menentang dengan tegas konsep negara kepulauan. Dari awal berjalannya sesi ketiga sampai dengan beres tidak dapat dilahirkan suatu draft konvensi, akan tetapi disusun draft yang dinamakan “*Informal Single Negotiating Text*” untuk menjadi dasar atau patokan untuk sidang-sidang selanjutnya.⁷⁴ Draft ini tidak mengikat peserta konferensi karena draft tersebut bukanlah hasil perundingan. Walaupun begitu draft ISNT menjadi langkah awal keberhasilan negara kepulauan, karena isinya membahas tentang konsep negara kepulauan yang tercantum dalam Bagian II Part VII Section 1 dari pasal 117 sampai pasal 130.⁷⁵

Pada ISNT ditetapkan perbandingan antara wilayah daratan dan perairan minimal 1:1 dan maksimal 1:9. Dalam draft tersebut juga dibahas tentang panjang garis pangkal lurus dan panjang garis maksimum yang tercantum dalam Bagian II Part VII Section 1 pasal 118 ayat 2 yang berbunyi:⁷⁶

“the length of such baselines shall not exceed 80 nautical miles, except that up to, per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles”

⁷⁴ *Ibid*, hlm 52

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Informal Single Negotiating Text*, 6 Mei 1975

Negara kepulauan diwajibkan untuk mengumumkan garis pangkal lurus yang ditarik melalui peta dengan skala yang memadai, dan hal tersebut harus dijamin kepada PBB. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada ISNT Bagian II Part VII Section 1 pasal 118 ayat 6. Dalam ISNT perairan yang berada disisi dalam dari garis pangkal lurus dinamakan perairan kepulauan, hal ini masuk dalam kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut mencakup udara diatas perairan kepulauan, tanah dibawahnya, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁷⁷

Dalam ISNT diatur tentang negara kepulauan harus memperhatikan hak perikanan nelayan tradisional negara tetangga yang ada didalam perairan kepulauan. Karena semua negara memiliki hak untuk melakukan lintas damai di perairan kepulauan dengan mengikuti alur pelayaran yang telah ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Kemudian negara kepulauan juga dapat melarang dan menanggukkan kapal asing yang akan melintas di wilayah perairan kepulauan dengan alasan guna kepentingan keamanan. Penjelasan diatas ini sesuai dengan yang tercantumkan dalam ISNT Bagian II Part VII Section 1 pasal 122, yaitu:⁷⁸

“Archipelago states shall respect existing agreement with other states and shall recognize traditional fishing right of the immediately adjacent neighbouring states in certain areas of the archipelago waters. The terms and conditions of the exercise of such right, the including the extent of such rights and the areas to which they apply, shall at the request of any of the states concerned, be regulated by bilateral agreement between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third states or their nationals”

⁷⁷ Sjawie. H. F, *Op.cit* hlm 52

⁷⁸ *Informal Single Negotiating Text*

Dalam ISNT Section 2 Part VII ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada diatas berlaku juga untuk negara-negara *coastal archipelago state*.⁷⁹ Dicantumkannya konsep negara kepulauan dalam ISNT membuat delegasi dari Indonesia mendapat harapan besar dan melakukan usaha di sesi berikutnya untuk dapat mempertahankan konsep tersebut.

3.2.4 Sesi Keempat dan Kelima-RSNT

Sesi keempat dimulai dari tanggal 15 Maret 1976 sampai 17 April 1976, sesi ini dilaksanakan di New York. Dalam sesi ini agenda yang dilaksanakan adalah melakukan revisi terhadap ISNT. Revisi ISNT ini memunculkan rancangan baru yang bernama “*Revised Informal Negotiating Text*” (RSNT).⁸⁰ Konsep negara kepulauan yang ada didalam ISNT pun dicantumkan kedalam RSNT, akan tetapi ada beberapa perubahan dalam konsep negara kepulauan dalam RSNT. Perubahan tersebut dimuat dalam RSNT Chapter VII pasal 118 sampai 127, yaitu sebagai berikut.⁸¹

- 1) Setiap pasal dari konsep negara kepulauan diberi judul untuk memperjelas apa yang terkandung didalamnya
- 2) Ketentuan tentang konsep tersebut hanya diperuntukan bagi negara kepulauan (*mid-ocean archipelago state*) dan tidak berlaku bagi *coastal archipelago state*
- 3) Sebagai pengganti “garis pangkal lurus” untuk negara kepulauan dipergunakan istilah “garis pangkal kepulauan”
- 4) Suatu negara kepulauan berhak satu persen dari keseluruhan garis pangkal kepulauan, yang 80 mil laut ditetapkan sebagai batas maksimalnya, untuk menunjang garis pangkal tersebut memungkinkan sampai dengan 125 mil laut

⁷⁹ Sjawie. H. F, *Op.cit*, hlm 53

⁸⁰ *Ibid*, hlm 54

⁸¹ Sjawie. H. F “*Konsep negara Kepulauan dalam Konferensi PBB Hukum Laut ke III*” dalam Sturies, Reine. “*Archipelgewaesser, Zur Entwicklung eines neuen Rechtsbegriffs im Seerecht*”, Berlin: 1981, hlm 54

- 5) Selain hak tradisional perikanan, suatu negara kepulauan juga harus memperhatikan kabel bawah laut negara lain
- 6) Negara kepulauan berhak pula untuk menetapkan alur-alur pelayaran pada laut teritorialnya
- 7) Perumusan hak lintas damai kapa lasing lebih jelas daripada yang terdapat dalam ISNT (*emjoy the right of innocent passage*)

Kemudian konferensi dilanjutkan pada sesi 5 yang dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus 1976 sampai 17 September 1976. Dalam sesi ini pembahasan yang dimuat adalah bahasan pokok yang ada dalam Resolusi umum 3067 (XXVIII) ayat 3. Pembahasan tentang konsep negara kepulauan dalam sesi ini tidak menjadi salah satu topik bahasan karena sudah menjadi topik yang mendesak.

3.2.5 Sesi Keenam-ICNT

Sesi keenam Konferensi PBB tentang Hukum Laut III dilaksanakan di New York di mulai dari tanggal 24 Mei 1977 sampai dengan 15 Juli 1977. Dalam sesi ini Presiden konferensi dan ketua panitia mengajukan sebuah draft bernama “*Informal Composite Negotiating Text*” (ICNT).⁸² Umumnya ICNT ini tidak jauh berbeda dengan RSNT dan ISNT yang masih memiliki status informal. Dalam ICNT rancangan konsep negara kepulauan mengalami perubahan yang ditempatkan pada Part IV pasal 46 sampai 54. Perubahan yang ada ialah meliputi tentang garis pangkal laut yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2, berbunyi:⁸³

“The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to three per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles”

⁸² *Ibid*, hlm 55

⁸³ *Informal Composite Negotiating Text*

Dari penjelasan diatas disebutkan bahwa panjang maksimal garis pangkal negara kepulauan diperbesar yang mulanya 80 mil menjadi 100 mil, kecuali 3% dari total jumlah garis pangkal mengelilingi kepulauan maka maksimalnya bisa mencapai 125 mil. Kemudian ada perubahan juga dalam ketentuan lintas damai perairan yang tercantum dalam pasal 53 ayat 5 yang berbunyi⁸⁴

“Sea lanes shall be defined by a series of continuous axis lines from the entry points of passage routes to the exit points. Ships and aircraft in archipelago sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical miles to either side of such axis lines during passage, provided that ships and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 per cent of the distance between the nearest points on islands bordering the sea lane”

Maksud dari pasal diatas menjelaskan bahwa kapal dan pesawat terbang asing dilarang untuk menyimpang lebih dari 25 mil dari garis pangkal yang telah ditetapkan, dan juga tidak boleh berlayar atau terbang mendekati pantai dengan jarak 10% dari jarak titik terdekat pulau-pulau yang berbatasan dengan alur tersebut.

3.2.6 Sesi Ketujuh sampai Sesi Kesepuluh

Sesi ketujuh berlangsung dalam 2 periode, pertama di Jenewa mulai dari tanggal 21 Maret sampai 19 Mei 1978, dan kedua di New York dari tanggal 21 Agustus sampai 15 September 1978. Dalam sesi ketujuh ini delegasi Indonesia mengusulkan untuk menghapus satu kata yang ada pada pasal 53 ayat 1 ICNT, yaitu kata “safe”.⁸⁵ Hal itu diusulkan oleh Indonesia karena khawatir nantinya ada perbedaan interpretasi dari bahasa lain yang mengakibatkan timbulnya kekeliruan.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Sjawie. H. F, *Op.cit*, hlm 55

Sesi kedelapan dilaksanakan di Jenewa dimulai dari tanggal 19 Maret sampai 27 April 1979. Dalam sesi ini membahas tentang perubahan isi dalam ICNT yang kemudian dihasilkan ICNT revisi (ICNT/Rev. 1). Perubahan dalam ICNT revisi (ICNT/Rev. 1) yaitu menghapus kata “*safe*” yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1.

Sesi kesembilan dilaksanakan dalam 2 periode, pertama di New York dari 3 Maret sampai 4 April 1980, kedua di Jenewa mulai tanggal 28 Juli sampai 29 Agustus 1980.⁸⁶ Dalam sesi ini masih sama seperti sebelumnya yaitu tidak adanya perubahan dalam konsep negara kepulauan. Akan tetapi dalam sesi ini dihasilkan ICNT/Rev. 2 pada saat periode pertama dan ICNT/Rev. 3 pada periode kedua. Serta diharapkan nantinya ICNT/Rev. 3 ini dapat menjadi draft konvensi yang formal. Kemudian sesi kesepuluh yang dilaksanakan di New York dari tanggal 9 Maret sampai 16 April 1981, dan di Jenewa dari tanggal 3 Agustus sampai 28 Agustus 1981. Dalam sesi ini telah disahkan draft Konvensi Hukum Laut yang baru

3.2.7 Sesi Kesebelas

Sesi sebelas ini merupakan sesi terakhir Konferensi PBB tentang Hukum Laut. Dalam sesi ini terbagi menjadi 3 periode sidang, pertama dilaksanakan pada 8 Maret sampai 30 April 1982 di New York, kedua pada tanggal 22 September sampai 24 September 1982 masih di New York, dan ketiga dilaksanakan pada 6 Desember sampai 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica.⁸⁷ Pada periode pertama sidang awalnya disahkan terlebih dahulu mengenai tata tertib pengesahan. Kemudian diakhir sidang dilakukan pengumuman suara peserta konferensi guna

⁸⁶ *Ibid*, hlm 56

⁸⁷ *Ibid*, hlm 56

mengesahkan draft Konvensi Hukum Laut, hasil pemungutan suara diperoleh dengan perbandingan 130 setuju, 4 menentang, 17 absen. Maka dari itu draft tersebut dapat disahkan oleh panitia konferensi. Pada saat pemungutan suara ini Indonesia memberikan suara setuju karena apa yang menjadi kepentingan dan sasaran Indonesia terwakilkan dalam draft tersebut.

Kemudian dilanjut kepada periode kedua, dalam periode ini dilakukan penetapan nama yang digunakan untuk Konvensi Hukum Laut yang baru. Nama dari Konvensi Hukum Laut tersebut adalah "*United Nation Convention on the Law of the Sea*". Kemudian selanjutnya dilakukan penandatanganan dari Konvensi Hukum Laut yang baru oleh 119 negara, termasuk Indonesia. Maka dengan ini berakhirilah Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada 10 Desember 1982 dengan menghasilkan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.